



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 1997**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1996**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelaksanaan otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang diundangkan pada tanggal 7 Oktober 1981 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1981 Seri D Nomor 5 perlu diganti ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewan kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1951, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostik untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1973) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1977) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Kehewan Menjadi Peternakan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
- f. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas untuk melaksanakan urusan-urusan Pemerintah yang telah menjadi tanggung jawabnya ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Peternakan di lapangan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan ;
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Peternakan.

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum dibidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. bimbingan teknis dibidang peternakan ;
- c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
- d. melaksanakan penyuluhan ;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. melaksanakan pengkajian penerangan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ternak ;
- g. melaksanakan pengelolaan UPTD dan Cabang Dinas ;
- h. melaksanakan urusan tata usaha Dinas Peternakan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Peternakan ditetapkan Pola Maksimal

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Kepala Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi ;
 - d. Seksi Usaha ;
 - e. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
 - g. Seksi Penyuluhan ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. U P T D ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi, Cabang Dinas, UPTD serta Jabatan Fungsional masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini, memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan mengelola dan analisis data statistik, merencanakan kegiatan operasional, menyiapkan bahan laporan dinas, menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Peternakan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan ;
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta tatalaksana perkantoran.

Bagian Keempat
Seksi Produksi
Pasal 12

Seksi Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang produksi peternakan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan teknis reproduksi ;
- b. melaksanakan bimbingan pembibitan ternak ;
- c. melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ;
- d. melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan.

Pasal 14

(1) Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tehnik Reproduksi ;
- b. Sub Seksi Pembibitan ;
- c. Sub Seksi Pakan ;
- d. Sub Seksi Kaji Terap.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Tehnik Reproduksi mempunyai tugas merencanakan pengembangan reproduksi, menyusun kebutuhan semen dan mudigah, memantau inseminasi buatan dan alih muatan.
- (2) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing produksi ternak bibit pedesaan, memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing registrasi ternak dan menguji dasar ternak, serta memantau kinerja ternak bibit.
- (3) Sub Seksi Pakan mempunyai tugas memantau pengadaan, peredaran, penggunaan dan kebutuhan pakan ternak.
- (4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi dibidang peternakan.

Bagian Kelima
Seksi Usaha
Pasal 16

Seksi Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d Peratran Daerah ini, mempunyai melaksanakan sebagian urusan Dinas Peternakan dibidang usaha Tani Ternak dan Perikanan hasil ternak.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini. Seksi Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan usaha peternakan ;
- b. melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan ;
- c. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan ;
- d. melaksanakan bimbingan pemasaran peternakan.

Pasal 18

- (1) Seksi Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pelayanan Usaha ;
 - b. Sub Seksi Sumber Daya ;
 - c. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
 - d. Sub Seksi Pemasaran.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan usaha ternak ;
- (2) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan memantau penyediaan lahan sarana, ketenagaan dan permodalan usaha ternak ;
- (3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau, membimbing dan mengawasi pengolahan hasil ternak
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas membimbing agribisnis mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data pemasaran hewan, penampungan ternak, hasil ternak dan ikutannya.

Bagian Keenam

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 20

Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang kesehatan hewan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengamatan, penyelidikan dan epidomologi penyakit hewan, serta membuat peta penyakit hewan ;
- b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan ;
- d. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;
 - b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
 - c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan .

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, penyidikan epidemiologi dan pembuatan peta kejadian penyakit hewan.
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan, memantau peredaran, penggunaan obat dan vaksin hewan ;
- (4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, mengawasi kesehatan ternak yang diperdagangkan, mengawasi kesehatan lalu lintas ternak, melakukan pelayanan rumah potong hewan / rumah potong unggas serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan.

Bagian Ketujuh

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

Pasal 24

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf f Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak ;
- c. melaksanakan penataan ternak ;
- d. melaksanakan pelaksanaan urusan redistribusi ternak

Pasal 26

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Identifikasi ;
 - b. Sub Seksi Penyiapan ;

- c. Sub Seksi Penataan ;
 - d. Sub Seksi Redistribusi
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak ;
- (2) Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani dari daerah penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- (3) Sub Seksi Penataan mempunyai tugas mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak
- (4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan hasil seleksi, penyebaran kembali ternak bibit.

Bagian Kedelapan Seksi Penyuluhan

Pasal 28

Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf g Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang penyuluhan ternak.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metode, dan sistim kerja penyuluhan, serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluh ;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 30

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan sarana .
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam menyusun dan melaksanakan program penyuluhan, mengidentifikasi faktor penentu rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan ;
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai fungsi menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan peternakan, penyelenggaraan kursus-kursus tani ternak, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kesembilan

Cabang Dinas

Pasal 32

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf h Peraturan daerah ini, merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian Kesepuluh

U P T D

Pasal 33

UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf i Peraturan Daerah ini adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas peternakan yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf j Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ;

- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada ;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 38

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 39

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya ;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mentaati dan memahami petunjuk yang diterima dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu ;
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

Para Kepala Seksi Cabang Dinas, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala.

B A B V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 42

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian oleh Pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Pejabat-pejabat dilingkungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang diundangkan pada tanggal 7 Oktober 1981 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1981 Seri Nomor 5 dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
KETUA

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 18 Januari 1996
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
TEMANGGUNG

CAP TTD.

CAP. TTD.

S. KAPI'I

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 1 Oktober 1996 Nomor 188.3/307/1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 4 Tanggal : 27 Februari 1997
Seri : No. :

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP TTD.

Drs. SOEKENDRO
Pembina Utama.Muda
NIP. 500 032 371

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

NOMOR: 1 TAHUN 1996

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II Ternakan merupakan salah satu wujud pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan gizi.


Demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dibidang peternakan maka pengaturan kelembagaan Dinas Peternakan telah ditetapkan kembali oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan.

Kemudian berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/Sj tanggal 21 Oktober 1994 jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/3457/ tanggal 5 Desember 1994 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan dengan pola maksimal sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan yang diundangkan pada tanggal 7 Oktober 1981 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1981 Seri D Nomor 5.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 46 : Cukup jelas.

143



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
Ketua

Cap TTD

S. K A P I ' I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Cap TTD

Drs. SARDJONO, SH CN